



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 247 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI DAN PEMBINA
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan merupakan sarana untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, melalui aspek kegiatan pembangunan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Panitia Pelaksana, Penilai Dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2. Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor DPA : 2.08.2.08.01.28.07.5.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU :** Penunjukan Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan:
 1. merencanakan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi keseluruhan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin dan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. melaksanakan rapat persiapan, pelaksanaan, proses evaluasi dan evaluasi hasil; dan
 3. menetapkan hasil penilaian berdasarkan hasil rapat Tim Penilai.
 - b. Tugas Penilai:
 1. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan
 2. mengikuti setiap rapat, penilaian dengan cara peninjauan ke lapangan, pembinaan pasca penilaian serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat.

c. Tugas Pembina:

1. melaksanakan pembinaan secara intensif bagi Kelurahan yang mengikuti lomba dan pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin untuk dipersiapkan mengikuti jenjang lomba yang lebih tinggi; dan
2. menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi dan hal lain yang diperlukan sesuai bidang tugasnya dalam rangka suksesnya Kelurahan pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin pada Lomba Kelurahan di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 247 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA,
PENILAI DAN PEMBINA PERLOMBAAN
KELURAHAN TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR PANITIA PELAKSANA
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin / Purnama, SKM.	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Muhammad Farid Rivani, S.IP.	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 247 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA,
PENILAI DAN PEMBINA PERLOMBAAN
KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

DAFTAR PENILAI PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS /ORGANISASI	JABATAN DALAM PENUNJUKAN	BESAR HONORARIUM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	Dibayar 5 x Kegiatan
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	Dibayar 5 x Kegiatan
3.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Banjarmasin/Amrullah, SSTP.MMP.	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
6.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin/Harliyansyah, S.Sos.	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
7.	Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a

	Pariwisata Kota Banjarmasin/ Rahman Nafarin, S.E.			
8.	Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin/Purnama, SKM.	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbagpol Kota Banjarmasin/Irianuddin, S.E	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
10.	Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin/Aida Hani, SKM.	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
11.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin/Hj Wiwin Widiyanti, S.Pd.	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin/Muhammad Farid Rivani, S.IP.	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
13.	Analisis Pengembangan Peserta Didik Bidang PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin/ Hj Rahmiani, S.Pd.	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
14.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin/Ramadhania Meilanti Noor, S.T.	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
15.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a

16.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banjarmasin/Agus Wardhana, S.E.,M. EC. DEV	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a
17.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin/Masilah	Juri/Penilai	Orang/ kedatangan Rp600.000,00.-	s.d.a

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 247 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA,
 PENILAI DAN PEMBINA PERLOMBAAN
 KELURAHAN TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM	KET
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina		
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah		
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator		
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		
6.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Kasub bag Administrasi Kewilayahan Daerah Kota Banjarmasin/ Muhammad Farid Rivani, S.IP.	Anggota		
9.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin/Harliansyah, S.Sos.	Anggota		
10.	Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Priwisata Daerah Kota Banjarmasin/Rahman nafarin, S.E.	Anggota		

	dan Priwisata Daerah Kota Banjarmasin/Rahman nafarin, S.E.			
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbagpol Kota Banjarmasin/Irianuddin, S.E.	Anggota		
12.	Pengerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin/Purnama, SKM.	Anggota		
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin/Hj Wiwin Widaditari, S.Pd.	Anggota		
14.	Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin/Aida Hani, SKM	Anggota		
15.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin/Rusmini, S.Sos.	Anggota		
16.	Analisis Pengembangan Peserta Didik Bidang PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin/Hj Rahmiani, S.Pd.	Anggota		
17.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustri Kota Banjarmasin/Ramadhania Meilianti Noor, S.T.	Anggota		
18.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banjarmasin/Agus Wardhana, S.E.,M. EC. DEV	Anggota		
19.	Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin/Masilah	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA